



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRIL Bin MUSTADIR**;
2. Tempat lahir : Tumbubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pandan Sari No. 60 RT. 30 Kel. Marga Sari
Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov.
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hasril Bin Mustadir ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasril Bin Mustadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**" melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM Peralite \pm 7 (tujuh) liter dan Biosolar \pm 8 (delapan) liter

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah STNK mobil tangki bernopol B 9141 SFV
- 1 (satu) unit mobil tangki bernopol B 9141 SFV
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam
- 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman No. Lo : 8120413353

Dikembalikan kepada PT. EL NUSA PETROFIN melalui saksi Muh. Ardani B Bin Burhan

- 1 (satu) set tutup kopling mainhole modifan
- 2 (dua) alat penusuk pembuka segel dari per yang dimodifikasi
- 4 (empat) buah segel warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Hasril Bin Mustadir** pada Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di atas kapal KMP. Ulin Ferry yang sedang berada di Perairan Balikpapan Bay Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada titik koordinat 01°13'815"LS-116°47'446"BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 13.34 Wita terdakwa mengemudikan mobil tanki Nopol B 9141 SFV setelah selesai muat bahan bakar minyak dan keluar dari depot PT. Pertamina Patra Niaga di Balikpapan dan terdakwa langsung berangkat menuju pelabuhan ferry Kariangau Balikpapan, sekira pukul 15.00 Wita mobil tanki yang terdakwa kemudikan naik ke kapal ferry KMP. Ulin Ferry saat pelayaran mendekati perairan Kampung Baru Balikpapan terdakwa dengan sengaja memindahkan atau mengambil BBM Bio solar dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV lalu mengisinya kedalam jerigen kapasitas 35 liter, saat itu terdakwa isi kurang lebih 8 liter, kemudian jerigen tersebut terdakwa isi lagi BBM Pertalite subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV yang terdakwa bawa, saat itu kurang lebih 7 liter yang sudah terisi kedalam jerigen yang sudah berisi Bio Solar sebanyak kurang lebih 8 liter tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tepatnya sekitar pukul 17.30 Wita hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, dan saat itu juga terdakwa langsung hentikan pengisian kedalam jerigen. Akibat dari kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti dan diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim pada tanggal 7 Maret 2025 guna dilakukan proses lebih lanjut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudiono Bin Sunadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Rekan Saksi dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang mengamankan Terdakwa, Sdr. Mat Kosim Alias Kosim Bin Tamri dan Sdr. Efendy Daud Alias Pendi Bin Daud Arsyad terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah diamankan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan sopir-sopir mobil truck tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak Paltelite subsidi yang sering disalahgunakan pada saat berada di kapal Ferry dari Balikpapan tujuan Penajam Paser Utara, kemudian atas perintah dari Kapten Kapal Patroli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP. Laksmana – 7012, Saksi bersama Rekan Saksi melaksanakan kegiatan Patroli Rutin untuk melakukan pengawasan lalu pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi bersama Rekan Saksi dan anggota Kapal Patroli KP. Laksmana – 7012 lainnya melakukan pemeriksaan diatas kapal KMP Ulin Ferry di Perairan Balikpapan Bay Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446"BT dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Peralite subsidi dari mobil tangki dengan Nomor Polisi B 9141 SFV sebanyak kurang lebih 7 liter ke Jerigen kapasitas 35 liter yang mana didalam jerigen tersebut sudah terisi Bio Solar sebanyak kurang lebih 8 liter yang diambil dari bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut, sehingga total jumlah BBM yang berada didalam jerigen sebanyak kurang lebih 15 liter (campuran Bahan Bakar Minyak Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi) kemudian Terdakwa diamankan dan tanggal 7 Maret 2025 diserahkan ke Ditpolairud Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;

- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan mengambil atau memindahkan Bahan Bakar Minyak yang diangkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV baik itu Bahan Bakar Minyak Subsidi maupun yang non subsidi yang tidak sejijn dan tidak sepengetahuan pemilik Bahan Bakar Minyak sudah kurang lebih setahun dan setiap bulanya Terdakwa dapat kurang lebih 20 trip pengantaran dan dapat mengambil BBM nya kurang lebih 10 trip dari yang 20 trip tersebut itu pun yang tujuannya hanya keluar kota yaitu Penajam Paser Utara, dimana untuk setiap pengambilan Terdakwa hanya bisa mengambil dari tanki muatan kurang lebih 1/2 jerigen kapasitas 35 liter yang kemudian selalu di campur dengan Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang berasal dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV dan Bahan Bakar Minyak yang sudah tercampur tersebut Terdakwa jual menjadi Bahan Bakar Minyak Bio Solar;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Saksi Irwansyah Bin Mahmud, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Rekan Saksi dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang mengamankan Terdakwa, Sdr. Mat Kosim Alias Kosim Bin Tamri dan Sdr. Efendy Daud Alias Pendi Bin Daud Arsyad terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah diamankan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan sopir-sopir mobil truck tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi yang sering disalahgunakan pada saat berada di kapal Ferry dari Balikpapan tujuan Penajam Paser Utara, kemudian atas perintah dari Kapten Kapal Patroli KP. Laksmana – 7012, Saksi bersama Rekan Saksi melaksana kegiatan Patroli Rutin untuk melakukan pengawasan lalu pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi bersama Rekan Saksi dan anggota Kapal Patroli KP. Laksmana – 7012 lainnya melakukan pemeriksaan diatas kapal KMP Ulin Ferry di Perairan Balikpapan Bay Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446"BT dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Peralite subsidi dari mobil tangki dengan Nomor Polisi B 9141 SFV sebanyak kurang lebih 7 liter ke Jerigen kapasitas 35 liter yang mana didalam jerigen tersebut sudah terisi Bio Solar sebanyak kurang lebih 8 liter yang diambil dari bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut, sehingga total jumlah BBM yang berada didalam jerigen sebanyak kurang lebih 15 liter (campuran Bahan Bakar Minyak Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi) kemudian Terdakwa diamankan dan tanggal 7 Maret 2025 diserahkan ke Ditpolairud Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan mengambil atau memindahkan Bahan Bakar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak yang diangkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV baik itu Bahan Bakar Minyak Subsidi maupun yang non subsidi yang tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik Bahan Bakar Minyak sudah kurang lebih setahun dan setiap bulanya Terdakwa dapat kurang lebih 20 trip pengantaran dan dapat mengambil BBM nya kurang lebih 10 trip dari yang 20 trip tersebut itu pun yang tujuannya hanya keluar kota yaitu Penajam Paser Utara, dimana untuk setiap pengambilan Terdakwa hanya bisa mengambil dari tanki muatan kurang lebih 1/2 jerigen kapasitas 35 liter yang kemudian selalu di campur dengan Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang berasal dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV dan Bahan Bakar Minyak yang sudah tercampur tersebut Terdakwa jual menjadi Bahan Bakar Minyak Bio Solar;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

3. Saksi Irwan Firmansyah ALias Irwan Bin Supriyanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Saksi yang diamankan oleh petugas patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama karyawan di PT Elnusa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh petugas patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Saksi berada diatas mobil tanki Nopol B 9141 SFV dengan maksud mau belajar untuk menjadi sopir mobil tangki dan cara pengoperasian mobil tangki dan sekaligus untuk mengetahui rute jalan ke Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi dari mobil tanki Nopol B 9141 SFV dengan cara dipindahkan dan dimasukan kedalam jerigen kapasitas 35 liter untuk jumlah berapa Bahan Bakar Minyak liternya yang diambil oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi di tanki Mobil Nopol B9141 SFV pada saat mobil tanki berada di atas Kapal KMP. Ulin Ferry dengan tujuan Pelabuhan Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;

4. Saksi Muh. Ardani B. Bin Burhan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa, Sdr. Mat Kosim Alias Kosim Bin Tamri dan Sdr. Efendy Daud Alias Pendi Bin Daud Arsyad yang diamankan Polisi karena terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah supir di PT Elnusa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head Operasion PT. El Nusa Petrofin Balikpapan dan tugas Saksi adalah memastikan operasional berjalan dengan lancar sesuai kaidah-kaidah HSSE;
- Bahwa PT. Elnusa Petrofin bergerak dibidang Transportir Bahan Bakar Minyak baik Subsidi maupun Non subsidi dari Depo Pertamina tujuan SPBU di wilayah Balikpapan, PPU dan Paser dan Pimpinan PT. El Nusa Petrofin Unit Balikpapan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai supir Truck Tangki BBM Nomor Polisi B 9141 SFV milik PT. El Nusa Petrofin Balikpapan selama 7 (tujuh) bulan sejak Saksi di tugaskan di Unit Balikpapan;
- Bahwa mobil truck tanki Nomor Polisi B 9141 SFV terakhir di pergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak Peralite dan Pertamina dari Balikpapan tujuan Petung Kab. Penajam Paser Utara sesuai dengan surat pengantaran pengiriman barang dari Pertamina Patra Niaga jumlah Peralite 8000 liter dan Pertamina 8000 liter pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025;
- Bahwa PT. Elnusa Petropine memang sudah ditunjuk oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai transportir Bahan Bakar Minyak ke SPBU di wilayah Balikpapan, PPU dan Paser, sesuai dengan kontrak bahwa semua permintaan SPBU di wilayah tersebut harus dilayani oleh PT. Elnusa Petrofin sesuai dengan prosedur 1 (satu) hari sebelumnya pihak SPBU harus sudah meminta jumlah dan jenis Bahan Bakar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak berupa yang akan dikirim, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2025 SPBU 64.761004 sudah meminta pengiriman Bahan Bakar Minyak Pertamina 8000 dan Peralite sebanyak 8.000 liter setelah permintaan diterima selanjutnya di jadwalkan untuk pengiriman Bahan Bakar Minyak sesuai permintaan dan untuk mobil truck tanki mana yang akan mengangkut sudah ada jadwal yang dibuat oleh PT. Elnusa Petrofin dan mobil truck tanki Nomor Polisi B 9141 SFV dengan sopir Terdakwa yang kena giliranya, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 11.30 wita sudah mulai antri di Depo Pertamina Balikpapan untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak setelah pengisian Bahan Bakar Minyak baru di beri surat jalan yang isinya Jenis Bahan Bakar Minyak nya apa, kemana tujuannya dan berapa jumlah Bahan Bakar Minyak nya dan selanjutnya mobil truck tanki Nomor Polisi B 9141 SFV dengan sopir Terdakwa berangkat ke SPBU 64.761004 PT. Tiga Niaga Energy. Bahwa pengiriman Bahan Bakar Minyak Peralite sebanyak Peralite 8000 l dan Pertamina 8000 l melalui Kapal Fery dari Kariangau Balikpapan tujuan SPBU di Jalan Propinsi Ds Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa selaku sopir truck tanki Nomor Polisi B 9148 SFV bermuatan Bahan Bakar Minyak Peralite dan Pertamina selesai mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite yang merupakan muatan sebanyak 70 liter dari tanki cargo dan dijual kepada pembeli;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Peralite yang diangkut Terdakwa tersebut adalah milik SPBU PT. Tiga Niaga Energy yang beralamat di Jalan Propinsi Ds Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengantar Bahan Bakar Minyak tersebut dari tempat muat sampai tempat tujuan bukan mengambil dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik Bahan Bakar Minyak PT. Tiga Niaga Energy dan PT. El Nusa juga tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan yang dirugikan atas perbuatan terdakwa selaku sopir mobil truck Tanki Nomor Polisi B 9141 SFV melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite tanpa Izin adalah pihak PT.Elnusa Petrofin;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Bahan Bakar Minyak Peralite tanpa ijin dan pendapat saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa bersalah telah melakukan kegiatan penyalahgunaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang penyediaanya dan pendistribusianya diberikan penugasan pemerintah;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang diamankan oleh Tim patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polrikarena karena terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Elnusa Petrofin sebagai sopir mobil tanki Nopol 9141 SFV milik PT. Elnusa Petrofin Balikpapan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab atas pengangkutan Bahan Bakar Minyak baik Pertalite, Bio Solar, Pertamina, Dexlite dan Pertadex dari Depot Pertamina Patra Niaga di Balikpapan sampai ke SPBU yang berada di Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.34 WITA, mobil tanki Nopol B 9141 SFV selesai muat dan keluar dari depot PT. Pertamina Patra Niaga di Balikpapan, dengan sopir Terdakwa sendiri tanpa kernet dan langsung berangkat menuju pelabuhan ferry Kariangau Balikpapan lalu sekira pukul 15.00 WITA mobil tanki yang Terdakwa kemudikan naik ke kapal ferry KMP. Ulin Ferry, saat pelayaran mendekati perairan Kampung Baru Balikpapan, Terdakwa langsung memindahkan atau mengambil Bahan Bakar Minyak Bio solar dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV lalu mengisinya kedalam jerigen kapasitas 35 liter, saat itu Terdakwa isi kurang lebih 8 liter, kemudian jerigen tersebut Terdakwa isi lagi Bahan Bakar Minyak Pertalite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV yang Terdakwa bawa, saat itu kurang lebih 7 liter yang sudah terisi kedalam jerigen yang sudah berisi Bio Solar sebanyak kurang lebih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 liter tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri lalu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV pada saat Terdakwa diamankan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite 16 (Subsidi) sebanyak 16.000 liter sebagaimana surat pengantar pengiriman tanggal 05 Maret 2025 (terlampir) dengan tujuan pengangkutannya dari depot PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan ke SPBU PT. Tiga Niaga Energy SPBU 64.761.019 di Jalan Propinsi Desa Babulu Darat Kecamatan Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas patroli Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri Terdakwa sedang memindahkan atau mengambil muatan Bahan Bakar Minyak Pertalite Subsidi dari Mainhole muatan Mobil Tanki Nopol B 9141 SFV;

- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak Pertalite Subsidi yang sudah berhasil Terdakwa ambil dan pindahkan dari Mainhole muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV adalah sebanyak kurang lebih 7 liter;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahan Bakar Minyak Pertalite subsidi sebanyak kurang lebih 7 liter tersebut Terdakwa ambil dan pindahkan dari mainhole mobil tanki Nopol B 9141 SFV kedalam jerigen kapasitas 35 liter, dimana sebelumnya didalam jerigen tersebut sudah Terdakwa isi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar kurang lebih 8 liter yang Terdakwa ambil dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV, sehingga saat ini Bahan Bakar Minyak Pertalite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV sudah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sehingga total jumlah Bahan Bakar Minyak yang berada didalam jerigen sebanyak kurang lebih 15 liter campuran Bahan Bakar Minyak Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak Pertalite subsidi;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan BBM muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut dengan caranya sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 Liter, 2 (dua) buah tusukan perr, dan 1 (satu) set tutup kopling modifan lalu peralatan tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara yang pertama Terdakwa tusukkan perr untuk membuka segel yang berada di tutup mainhole tanki atas dan segel yang berada di tutup

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mainhole pipa bagian bawah tanpa merusak segelnya, setelah itu tutup mainhole atas dibuka dan tutup mainhole bawah dilepas lalu tutup mainhole dimasukkan kopling modifan yang sudah terhubung dengan selang kurang lebih setengah meter lalu selang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa isi Bahan Bakar Minyak Bio Solar kurang lebih 8 liter, setelah itu kran mainhole tersebut Terdakwa tarik keluar sekali dan saat itu juga BBM Peralite keluar dan masuk kedalam jerigen;

- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite Subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pengecer minyak sepanjang jalan poros Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mengambil atau memindahkan BBM yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV baik itu BBM Subsidi maupun yang nonsubsidi yang tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik BBM sudah kurang lebih setahun, dimana setiap bulannya Terdakwa dapat kurang lebih 20 trip, dan Terdakwa dapat mengambil Bahan Bakar Minyak nya kurang lebih 10 Trip dari yang 20 trip itu pun yang tujuannya hanya keluar kota yaitu Penajam Paser Utara, dimana untuk setiap pengambilan Terdakwa hanya bisa mengambil dari tanki muatan kurang lebih 1/2 jerigen kapasitas 35 liter yang kemudian Terdakwa campur dengan BBM Bio Solar yang berasal dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV dan BBM yang sudah tercampur tersebut Terdakwa jual menjadi BBM Solar dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulannya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM Peralite \pm 7 (tujuh) liter dan Biosolar \pm 8 (delapan) liter;
- 1 (satu) buah STNK mobil tangki bernopol B 9141 SFV;
- 1 (satu) unit mobil tangki bernopol B 9141 SFV;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman No. Lo : 8120413353;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set tutup kopling mainhole modifan;
- 2 (dua) alat penusuk pembuka segel dari per yang dimodifikasi;
- 4 (empat) buah segel warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang diamankan oleh Tim patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri diantaranya Saksi Sudiono Bin Sunadi dan Saksi Irwansyah Bin Mahmud pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT karena karena terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.34 WITA, mobil tanki Nopol B 9141 SFV selesai muat dan keluar dari depot PT. Pertamina Patra Niaga di Balikpapan, dengan sopir Terdakwa sendiri tanpa kernet dan langsung berangkat menuju pelabuhan ferry Kariangau Balikpapan lalu sekira pukul 15.00 WITA mobil tanki yang Terdakwa kemudikan naik ke kapal ferry KMP. Ulin Ferry, saat pelayaran mendekati perairan Kampung Baru Balikpapan, Terdakwa langsung memindahkan atau mengambil Bahan Bahar Minyak Bio solar dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV lalu mengisinya kedalam jerigen kapasitas 35 liter, saat itu Terdakwa isi kurang lebih 8 liter, kemudian jerigen tersebut Terdakwa isi lagi Bahan Bahar Minyak Peralite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV yang Terdakwa bawa, saat itu kurang lebih 7 liter yang sudah terisi kedalam jerigen yang sudah berisi Bio Solar sebanyak kurang lebih 8 liter tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri lalu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Bahan Bahar Minyak yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV pada saat Terdakwa diamankan tersebut adalah Bahan Bahar Minyak jenis Peralite 16 (Subsidi) sebanyak 16.000 liter sebagaimana surat pengantar pengiriman tanggal 05 Maret 2025 (terlampir) dengan tujuan pengangkutannya dari depot PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan ke SPBU PT. Tiga Niaga Energy SPBU 64.761.019 di Jalan Propinsi Desa Babulu Darat Kecamatan Penajam Paser Utara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas patroli Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri Terdakwa sedang memindahkan atau mengambil muatan Bahan Bakar Minyak Peralite Subsidi dari Mainhole muatan Mobil Tanki Nopol B 9141 SFV;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak Peralite Subsidi yang sudah berhasil Terdakwa ambil dan pindahkan dari Mainhole muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV adalah sebanyak kurang lebih 7 liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi sebanyak kurang lebih 7 liter tersebut Terdakwa ambil dan pindahkan dari mainhole mobil tanki Nopol B 9141 SFV kedalam jerigen kapasitas 35 liter, dimana sebelumnya didalam jerigen tersebut sudah Terdakwa isi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar kurang lebih 8 liter yang Terdakwa ambil dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV, sehingga saat ini Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV sudah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sehingga total jumlah Bahan Bakar Minyak yang berada didalam jerigen sebanyak kurang lebih 15 liter campuran Bahan Bakar Minyak Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak Peralite subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan BBM muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut dengan caranya sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 Liter, 2 (dua) buah tusukan perr, dan 1 (satu) set tutup kopling modifan lalu peralatan tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara yang pertama Terdakwa tusukkan perr untuk membuka segel yang berada di tutup mainhole tanki atas dan segel yang berada di tutup mainhole pipa bagian bawah tanpa merusak segelnya, setelah itu tutup mainhole atas dibuka dan tutup mainhole bawah dilepas lalu tutup mainhole dimasukkan kopling modifan yang sudah terhubung dengan selang kurang lebih setengah meter lalu selang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa isi Bahan Bakar Minyak Bio Solar kurang lebih 8 liter, setelah itu kran mainhole tersebut Terdakwa tarik keluar sekali dan saat itu juga BBM Peralite keluar dan masuk kedalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite Subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pengecer minyak sepanjang jalan poros Penajam Paser Utara;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mengambil atau memindahkan BBM yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV baik itu BBM Subsidi maupun yang nonsubsidi yang tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik BBM sudah kurang lebih setahun, dimana setiap bulannya Terdakwa dapat kurang lebih 20 trip, dan Terdakwa dapat mengambil Bahan Bakar Minyak nya kurang lebih 10 Trip dari yang 20 trip itu pun yang tujuannya hanya keluar kota yaitu Penajam Paser Utara, dimana untuk setiap pengambilan Terdakwa hanya bisa mengambil dari tanki muatan kurang lebih 1/2 jerigen kapasitas 35 liter yang kemudian Terdakwa campur dengan BBM Bio Solar yang berasal dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV dan BBM yang sudah tercampur tersebut Terdakwa jual menjadi BBM Solar dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulannya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait pengangkutan atau izin niaga BBM jenis Pertalite bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa **Hasril Bin Mustadir** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang dimaksud menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

- a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- c. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang diamankan oleh Tim patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri diantaranya Saksi Sudiono Bin Sunadi dan Saksi Irwansyah Bin Mahmud pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pukul 17.30 Wita di Perairan Balikpapan Bay diatas KMP. Ulin Ferry Kota Balikpapan Provinsi Kaltim pada titik koordinat 01° 13' 815" LS 116° 47' 446" BT karena karena terkait penyalah guna BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.34 WITA, mobil tanki Nopol B 9141 SFV selesai muat dan keluar dari depot PT. Pertamina Patra Niaga di Balikpapan, dengan sopir Terdakwa sendiri tanpa kernet dan langsung berangkat menuju pelabuhan ferry Kariangau Balikpapan lalu sekira pukul 15.00 WITA mobil tanki yang Terdakwa kemudikan naik ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ferry KMP. Ulin Ferry, saat pelayaran mendekati perairan Kampung Baru Balikpapan, Terdakwa langsung memindahkan atau mengambil Bahan Bahar Minyak Bio solar dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV lalu mengisinya kedalam jerigen kapasitas 35 liter, saat itu Terdakwa isi kurang lebih 8 liter, kemudian jerigen tersebut Terdakwa isi lagi Bahan Bahar Minyak Peralite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV yang Terdakwa bawa, saat itu kurang lebih 7 liter yang sudah terisi kedalam jerigen yang sudah berisi Bio Solar sebanyak kurang lebih 8 liter tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri lalu Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa Bahan Bahar Minyak yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV pada saat Terdakwa diamankan tersebut adalah Bahan Bahar Minyak jenis Peralite 16 (Subsidi) sebanyak 16.000 liter sebagaimana surat pengantar pengiriman tanggal 05 Maret 2025 (terlampir) dengan tujuan pengangkutannya dari depot PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan ke SPBU PT. Tiga Niaga Energy SPBU 64.761.019 di Jalan Propinsi Desa Babulu Darat Kecamatan Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas patroli Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri Terdakwa sedang memindahkan atau mengambil muatan Bahan Bahar Minyak Peralite Subsidi dari Mainhole muatan Mobil Tanki Nopol B 9141 SFV;

Menimbang, bahwa jumlah Bahan Bahar Minyak Peralite Subsidi yang sudah berhasil Terdakwa ambil dan pindahkan dari Mainhole muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV adalah sebanyak kurang lebih 7 liter;

Menimbang, bahwa Bahan Bahar Minyak Peralite subsidi sebanyak kurang lebih 7 liter tersebut Terdakwa ambil dan pindahkan dari mainhole mobil tanki Nopol B 9141 SFV kedalam jerigen kapasitas 35 liter, dimana sebelumnya didalam jerigen tersebut sudah Terdakwa isi Bahan Bahar Minyak jenis Bio Solar kurang lebih 8 liter yang Terdakwa ambil dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV, sehingga saat ini Bahan Bahar Minyak Peralite subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV sudah tercampur dengan Bahan Bahar Minyak jenis Bio Solar sehingga total jumlah Bahan Bahar Minyak yang berada didalam jerigen sebanyak kurang lebih 15 liter campuran Bahan Bahar Minyak Bio Solar dan Bahan Bahar Minyak Peralite subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan BBM muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut dengan caranya sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah jerigen

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 35 Liter, 2 (dua) buah tusukan perr, dan 1 (satu) set tutup kopling modifan lalu peralatan tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara yang pertama Terdakwa tusukkan perr untuk membuka segel yang berada di tutup mainhole tanki atas dan segel yang berada di tutup mainhole pipa bagian bawah tanpa merusak segelnya, setelah itu tutup mainhole atas dibuka dan tutup mainhole bawah dilepas lalu tutup mainhole dimasukkan kopling modifan yang sudah terhubung dengan selang kurang lebih setengah meter lalu selang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa isi Bahan Bakar Minyak Bio Solar kurang lebih 8 liter, setelah itu kran mainhole tersebut Terdakwa tarik keluar sekali dan saat itu juga BBM Peralite keluar dan masuk kedalam jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak Peralite Subsidi yang berasal dari tanki muatan mobil tanki Nopol B 9141 SFV tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pengecer minyak sepanjang jalan poros Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mengambil atau memindahkan BBM yang Terdakwa angkut menggunakan mobil tanki Nopol B 9141 SFV baik itu BBM Subsidi maupun yang nonsubsidi yang tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik BBM sudah kurang lebih setahun, dimana setiap bulannya Terdakwa dapat kurang lebih 20 trip, dan Terdakwa dapat mengambil Bahan Bakar Minyak nya kurang lebih 10 Trip dari yang 20 trip itu pun yang tujuannya hanya keluar kota yaitu Penajam Paser Utara, dimana untuk setiap pengambilan Terdakwa hanya bisa mengambil dari tanki muatan kurang lebih 1/2 jerigen kapasitas 35 liter yang kemudian Terdakwa campur dengan BBM Bio Solar yang berasal dari tanki bahan bakar mobil tanki Nopol B 9141 SFV dan BBM yang sudah tercampur tersebut Terdakwa jual menjadi BBM Solar dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulannya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait pengangkutan atau izin niaga BBM jenis Peralite bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah tindak pidana, dan dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa salah satu yang termasuk penyalahgunaan adalah memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat banyak dan Negara yaitu penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi pemerintah, seperti kegiatan memperjualbelikan kembali BBM secara eceran yang dilakukan Terdakwa, sehingga kegiatan tersebut patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari an Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban penyalahgunaan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasril Bin Mustadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM Peralite \pm 7 (tujuh) liter dan Biosolar \pm 8 (delapan) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah STNK mobil tangki bernopol B 9141 SFV;
- 1 (satu) unit mobil tangki bernopol B 9141 SFV;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman No. Lo :
8120413353;

**Dikembalikan kepada PT. El Nusa Petrofin melalui saksi Muh. Ardani B
Bin Burhan;**

- 1 (satu) set tutup kopling mainhole modifan;
- 2 (dua) alat penusuk pembuka segel dari per yang dimodifikasi;
- 4 (empat) buah segel warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 17 Juni 2025**, oleh
kami **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
Agustinus, S.H. dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh
Marihot Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,
dihadiri oleh **Ek Rahayu, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)